



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 05
PONTIANAK

P U T U S A N

Nomor : 26- K/PM I- 05/AD/IV/2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I- 05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Masrudi
Pangkat/Nrp : Serka/ 21980246100676
Jabatan : Baton Kipan C
Kesatuan : Yonif 643/Wns
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 16 Juni 1976
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan C Yonif 643/Wns Ketapang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyon 643/Wns selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 22 Desember 2010 s.d tanggal 10 Januari 2011 di Rumah Tahanan Militer Pomdam XII/Tpr berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/06/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 121/Abw selaku Papera sejak tanggal 11 Januari 2011 s.d tanggal 9 Februari 2011 berdasarkan Skep Nomor : Skep/52/I/2011 tanggal 17 Januari 2011.

Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrem 121/Abw selaku Papera sejak tanggal 10 Februari 2011 s.d tanggal 11 Maret 2011 berdasarkan Skep Nomor : Skep/06/II/2011 tanggal 13 Februari 2011.

Perpanjangan penahanan ke-3 dari Danrem 121/Abw selaku Papera sejak tanggal 12 Maret 2011 s.d tanggal 10 April 2011 berdasarkan Skep Nomor : Skep/10/III/2011 tanggal 10 Maret 2011.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I- 05 Pontianak selama 30 sejak tanggal 14 April 2011 s.d tanggal 13 Mei 2011 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/07/PM.I- 05/AD/IV/2011 tanggal 14 April 2011.

4. Kepala Pengadilan Militer I- 05 Pontianak selama 60 hari sejak tanggal 14 Mei 2011 s.d tanggal 12 Juli 2011 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/14/PM.I- 05/AD/V/2011 tanggal 11 Mei 2011.

PENGADILAN MILITER I- 05 PONTIANAK tersebut di atas.

Hal 1 dari 33 Hal Putusan Nomor : 26- K/PM.I- 05/AD/ I V/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berkas Perkara dari Dan Pomdam XII/Tpr Nomor : BP-14/A-13/II/2011 tanggal 22 Februari 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 121/Abw. selaku Papera Nomor : Kep/17/III/2011 tanggal 22 Maret 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/77/K/IV/2011 tanggal 6 April 2011.

3. Penetapan Kadilmil I-05 Pontianak Nomor : Tap/17/PM.I-05/AD/IV/2011 tanggal 15 April 2011 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/17/PM.I-05/AD/IV/2011 tanggal 16 April 2011 tentang Hari Sidang.

5. Tembusan dan Relaas Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/77/K/IV/2011 tanggal 6 April 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang dibacakan dan diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 13 Juni 2011 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009..

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 20 (dua puluh) bulan dipotong tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas

Militer

b. Mohon agar barang bukti berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan dari RSUD Agoesdjarm Ketapang Nomor : 445/1888/JANGMED/RSUD/2010 tanggal 9 Desember 2010 atas nama Serka Ahmad Masrudi NRP 21980246100676, Batan Ban Dokter Agoesdjarm Ketapang drg. Djoko Hartono, MM NIP 195212111978031004 dan nama Ketua Tim Yrin Narkoba dr. Enny, Sp. PK NIP 196910281999032001.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Memohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan permohonan dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Terdakwa selama menjadi Prajurit TNI belum pernah melakukan Tindak Pidana, Pelanggaran Disiplin dan belum pernah dihukum.

Terdakwa telah berjasa kepada Negara dan TNI AD, dengan mengikuti berbagai macam tugas operasi, diantaranya sebagai berikut :

Tugas Operasi Pamtas Atambua pada tahun 2000 s/d tahun 2002.

Tugas Operasi pemulihan Keamanan Nangro Aceh Darussalam pada tahun 2003 s/d tahun 2004.

Tugas Operasi Pamtas Indonesia Malaysia pada tahun 2008 s/d tahun 2009

Terdakwa masih ingin untuk tetap dapat mendarmabaktikan jiwa dan raganya sebagai Prajurit TNI AD, guna menerus kesalahannya.

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa telah beristri dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil, yang membutuhkan perhatian, bimbingan dan kasih sayangnya setiap saat.

Terdakwa masih muda usianya dan masih banyak kesempatan untuk mejalani masa pengabdianya di lingkungan TNI ADF, sehingga masih sangat potensial untuk dibina dan dikembangkan karier keprajuritannya guna mendukung tugas pokok TNI AD.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Hal 3 dari 33 Hal Putusan Nomor : 26-K/PM.I-05/AD/IV/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 5 Desember 2010 di rumah kos sdr. Budi Jln. Imam Bonjol Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2010 atau ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK-IV TA 1997/1998 di Rindam VI/Tpr sekarang Rindam VI/MLW setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, lalu mengikuti pendidikan kecabangan infantri di tempat yang sama selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 643/Wns sampai kasus ini terjadi Terdakwa berpangkat Serka.

Bahwa pada tanggal 5 Desember 2010 Terdakwa menggunakan Narkotika jenis habu-shabu bersama sdr. Budi dan sdri. Wati (pacar sdr. Budi) di rumah kost sdr. Budi Jln. Imam Bonjol Kab. Ketapang.

Bahwa Terdakwa cara mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dengan membeli dari uang hasil patungan Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (saratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. Budi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau sebaliknya sehingga berjumlah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli satu paket shabu-shabu.

Bahwa setelah uang terkumpul sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa bersama sdr. Budi pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixon warna merah menuju rumah salah satu bandar Narkotika jenis shabu-shabu yang beralamat Jalan Sisingamangaraja di ketapang yang biasa orang-orang memanggil dengan nama panggilan MAMI TRIDA (Trida nama toko yang berjualan pakaian yang merupakan eks Karaoke Trida milik usaha saksi-1/sdri. Dianayap) untuk membeli satu paket shabu-shabu, tujuannya Terdakwa ikut bersama dengan sdr. Budi supaya Terdakwa kenal dengan MAMI TRIDA karena bilamana Terdakwa tahu dan kenal untuk pembelian selanjutnya Terdakwa pergi sendiri ke rumah MAMI TRIDA, dan setelah bertemu dengan MAMI TRIDA terjadi transaksi pembelian Narkotika jenis shabu-shabu yang harga per-paketnya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan di rumah MAMI TRIDA ruang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dapur/di ruang tengah.

Bahwa setelah mendapatkan shabu-shabu yang berbentuk butiran warna putih bening seperti penyerap masakan (pecin) dikemas dengan menggunakan kantong plastik kecil Klip transparan lis merah digulung lagi sehingga kantong plastiknya menjadi kecil lalu dibawa pulang ke-rumah kos sdr.Budi dan ditempat itu telah tersedia peralatan penghisap shabu-shabu (bong) milik sdr. Budi.

Bahwa kemudian cara Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan bersama dengan sdr. Budi dan Cewek sdr. Budi (sdri.Wati) sebagai berikut Narkotika jenis shabu-shabu yang berbentuk butiran warna putih bening dimasukan kedalam tabung atau botol bekas minyak wangi fanbo dan dipegang dengan menggunakan tangan kiri se lanjutnya tangan kanan membakar tabung/botol bekas minyak wangi fanbo dengan menggunakan korek api gas yang telah disambung dengan jarum injeksi, setelah shabu-shabu mengeluarkan asap selanjutnya Terdakwa mengambil botol bekas minuman cap kaki tiga yang diisi air setengah yang tutupnya diberi 2 (dua) lubang dan dimasukkan 2 (dua) pipet bengkok satu pipet yang masuk kedalam air diarahkan ke-asap shabu sedang satu pipet yang tidak kena air dalam botol kemulut dan dihisap secara bergantian.

Bahwa setelah Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu badan terasa ringan, kepala agak pusing dan lebih kreatif dan awalnya Terdakwa karena terpengaruh dari pergaulan sehingga ingin coba-coba dan perbuatan mengonsumsi shabu-shabu seperti ini pernah Terdakwa lakukan pada bulan Mei 2010.

Bahwa Terdakwa menggunakan dan mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bukan sebagai pasien ketergantungan obat-obat terlarang dari rumah sakit rehabilitasi ketergantungan obat-obat terlarang.

Bahwa saksi- 2/Kapten Inf Kadirman Gultom Dan Kipan C Yonif 643/Wns mendapat perintah dari Dan Yonif 643/wns Letkol Inf Parijo via SMS untuk melakukan Test Urine terhadap Sertu Rusdi Gazali yang merupakan anggota saksi- 2 yang sebelumnya Sertu Rusdi Gazali berdinis di Kibant Yonif 643/Wns di Paladis Anjongan kemudian pada tanggal 9 Desember 2010 saksi- 2 memerintahkan saksi- 3/Serka Edy Sukatman untuk membawa ke rumah sakit Agoesdjat Ketapang dengan menggunakan randis atas nama Sertu Rusdi Gazali dan membawa serta Terdakwa dikarenakan saksi- 2 mencurigai Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika sebab saksi- 2 lihat Terdakwa dalam melaksanakan dinas sehari-hari sering terlambat apel pagi dan matanya terlihat sayu dan liar.

Hal 5 dari 33 Hal Putusan Nomor : 26- K/PM.I- 05/AD/ I V/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya di RSUD Agoesdjam Ketapang Sertu Rusdi Gazali dan Terdakwa dilakukan pengambilan sampel urine di ruang Laboratorium oleh salah satu perawat laki-laki dari rumah sakit lalu saksi-4/Andri Rusman diperintah secara lisan oleh Kepala Laboratorium dr. Eny, Sp.PK untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa/Serka Masrudi selanjutnya saksi-4 mengerjakan pemeriksaan dengan menggunakan alat pemeriksaan rapid tes dengan Metode Imunokromatografi yang disaksikan oleh Dr. Eny, SP.PK dan dari hasil tes menunjukkan garis satu yang berarti hasil pemeriksaan urine Serka Masrudi Positif (+) mengandung Amphetamine lalu hasil tersebut disahkan oleh Kepala Laboratorium dan diketahui Kepala rumah sakit agar dapat dipertanggungjawabkan lalu hasil tersebut oleh dr. Eny Sp.PK dijelaskan kepada saksi-2 bahwa sampel urine Terdakwa (+) positif mengandung Amphetamine akibat telah mengkonsumsi shabu-shabu sedangkan Sertu Rusdi Gazali (-) Negatif.

Bahwa kemudian saksi-2 melaporkan hasil pelaksanaan test urine tersebut ke Dan Yonif 643/Wns lalu Dan Kipan C yonif 643/Wns mendapat perintah untuk membawa Terdakwa ke Bataliyonif 643/Wns di Anjungan dan pada tanggal 13 Desember 2010 Tersangka dengan dikawal Provost satuan Kopda Merukin dan serka Baharidin berangkat menggunakan kapal Ekspres menuju Bataliyon 643/Wns di Anjungan Mempawah untuk dilakukan pemeriksaan oleh staf-1/Intel dan pada tanggal 21 Desember 2010 Terdakwa diserahkan ke Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan penahanan dan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mendengar dan tahu pihak Kesatuan selalu membacakan Surat Telegram yang datang dari Komando Atas tentang larangan bagi Prajurit TNI-AD melibatkan diri baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyalahgunaan obat terlarang, dan Atasan Terdakwa dalam hal ini Dan Kipan C (Kapten Inf K.Gultom) selalu mengingatkan kepada anggota bawahannya agar tidak coba-coba melibatkan diri dalam penyalahgunaan obat terlarang hal tersebut dilakukan setiap kesempatan baik pada saat jam Komandan maupun pada saat apel, sehingga dengan kejadian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tentunya Terdakwa merasa bersalah karena tidak mentaati perintah yang telah diberikan oleh Atasan.

Atau

Alternatif kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 5 Desember 2010 di rumah kos sdr. Budi Jln. Imam Bonjol Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember 2010 atau ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan I untuk digunakan orang lain”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK-IV TA 1997/1998 di Rindam VI/Tpr sekarang Rindam VI/MLW setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, lalu mengikuti pendidikan kecabangan infantri di tempat yang sama selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 643/Wns sampai kasus ini terjadi Terdakwa berpangkat Serka.

Bahwa pada tanggal 5 Desember 2010 Terdakwa menggunakan Narkotika jenis habu-shabu bersama sdr. Budi dan sdri. Wati (pacar sdr. Budi) di rumah kost sdr. Budi Jln. Imam Bonjol Kab. Ketapang.

Bahwa Terdakwa cara mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dengan membeli dari uang hasil patungan Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (saratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. Budi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau sebaliknya sehingga berjumlah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli satu paket shabu-shabu.

Bahwa setelah uang terkumpul sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa bersama sdr. Budi pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixon warna merah menuju rumah salah satu bandar Narkotika jenis shabu-shabu yang beralamat Jalan Sisingamangaraja di Ketapang yang biasa orang-orang memanggil dengan nama panggilan MAMI TRIDA (Trida nama toko yang berjualan pakaian yang merupakan eks Karaoke Trida milik usaha saksi-1/sdri. Dianayap) untuk membeli satu paket shabu-shabu, tujuannya Terdakwa ikut bersama dengan sdr. Budi supaya Terdakwa kenal dengan MAMI TRIDA karena bilamana Terdakwa tahu dan kenal untuk pembelian selanjutnya Terdakwa pergi sendiri ke rumah MAMI TRIDA, dan setelah bertemu dengan MAMI TRIDA terjadi transaksi pembelian Narkotika jenis shabu-shabu yang harga per-paketnya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan di rumah MAMI TRIDA ruang

Hal 7 dari 33 Hal Putusan Nomor : 26-K/PM.I-05/AD/IV/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dapur/di ruang tengah.

Bahwa setelah mendapatkan shabu-shabuyang berbentuk butiran warna putih bening seperti penyerap masakan (pecin) dikemas dengan menggunakan kantong plastik kecil Klip transparan lis merah digulung lagi sehingga kantong plastiknya menjadi kecil lalu dibawa pulang ke rumah kos sdr.Budi dan ditempat itu telah tersedia peralatan penghisap shabu-shabu (bong) milik sdr. Budi.

Bahwa kemudian cara Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan bersama dengan sdr. Budi dan Cewek sdr. Budi (sdri.Wati) sebagai berikut Narkotika jenis shabu-shabu yang berbentuk butiran warna putih bening dimasukan kedalam tabung atau botol bekas minyak wangi fanbo dan dipegang dengan menggunakan tangan kiri se lanjutnya tangan kanan membakar tabung/botol bekas minyak wangi fanbo dengan menggunakan korek api gas yang telah disambung dengan jarum injeksi, setelah shabu-shabu mengeluarkan asap selanjutnya Terdakwa mengambil botol bekas minuman cap kaki tiga yang diisi air setengah yang tutupnya diberi 2 (dua) lubang dan dimasukkan 2 (dua) pipet bengkok satu pipet yang masuk kedalam air diarahkan ke-asap shabu sedang satu pipet yang tidak kena air dalam botol kemulut dan dihisap secara bergantian.

Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu badan terasa ringan, kepala agak pusing dan lebih kreatif dan awalnya Terdakwa karena terpengaruh dari pergaulan sehingga ingin coba-coba dan perbuatan mengkonsumsi shabu-shabu seperti ini pernah Terdakwa lakukan pada bulan Mei 2010.

Bahwa Terdakwa menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bukan sebagai pasien ketergantungan obat-obat terlarang dari rumah sakit rehabilitasi ketergantungan obat-obat terlarang.

Bahwa saksi- 2/Kapten Inf Kadirman Gultom Dan Kipan C Yonif 643/Wns mendapat perintah dari Dan Yonif 643/wns Letkol Inf Parijo via SMS untuk melakukan Test Urine terhadap Sertu Rusdi Gazali yang merupakan anggota saksi- 2 yang sebelumnya Sertu Rusdi Gazali berdinasi di Kibant Yonif 643/Wns di Paladis Anjongan kemudian pada tanggal 9 Desember 2010 saksi- 2 memerintahkan saksi- 3/Serka Edy Sukatman untuk membawa ke rumah sakit Agoesdjam Ketapang dengan menggunakan randis atas nama Sertu Rusdi Gazali dan membawa serta Terdakwa dikarenakan saksi- 2 mencurigai Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika sebab saksi- 2 lihat Terdakwa dalam melaksanakan dinas sehari-hari sering terlambat apel pagi dan matanya terlihat sayu dan liar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya di RSUD Agoesdjam Ketapang Sertu Rusdi Gazali dan Terdakwa dilakukan pengambilan sampel urine di ruang Laboratorium oleh salah satu perawat laki-laki dari rumah sakit lalu saksi-4/Andri Rusman diperintah secara lisan oleh Kepala Laboratorium dr. Eny, Sp.PK untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa/Serka Masrudi selanjutnya saksi-4 mengerjakan pemeriksaan dengan menggunakan alat pemeriksaan rapid tes dengan Metode Imunokromatografi yang disaksikan oleh Dr. Eny, SP.PK dan dari hasil tes menunjukan garis satu yang berarti hasil pemeriksaan urine Serka Masrudi Positif (+) mengandung Amphetamine lalu hasil tersebut disahkan oleh Kepala Laboratorium dan diketahui Kepala rumah sakit agar dapat dipertanggungjawabkan lalu hasil tersebut oleh dr. Eny Sp.PK dijelaskan kepada saksi-2 bahwa sampel urine Terdakwa (+) positif mengandung Amphetamine akibat telah mengkonsumsi shabu-shabu sedangkan Sertu Rusdi Gazali (-) Negatif.

Bahwa kemudian saksi-2 melaporkan hasil pelaksanaan test urine tersebut ke Dan Yonif 643/Wns lalu Dan Kipan C yonif 643/Wns mendapat perintah untuk membawa Terdakwa ke Bataliyonif 643/Wns di Anjungan dan pada tanggal 13 Desember 2010 Tersangka dengan dikawal Provost satuan Kopda Merukin dan serka Baharidin berangkat menggunakan kapal Ekspres menuju Bataliyon 643/Wns di Anjungan Mempawah untuk dilakukan pemeriksaan oleh staf-1/Intel dan pada tanggal 21 Desember 2010 Terdakwa diserahkan ke Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan penahanan dan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mendengar dan tahu pihak Kesatuan selalu membacakan Surat Telegram yang datang dari Komando Atas tentang larangan bagi Prajurit TNI-AD melibatkan diri baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyalahgunaan obat terlarang, dan Atasan Terdakwa dalam hal ini Dan Kipan C (Kapten Inf K.Gultom) selalu mengingatkan kepada anggota bawahannya agar tidak coba-coba melibatkan diri dalam penyalahgunaan obat terlarang hal tersebut dilakukan setiap kesempatan baik pada saat jam Komandan maupun pada saat apel, sehingga dengan kejadian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tentunya Terdakwa merasa bersalah karena tidak mentaati perintah yang telah diberikan oleh Atasan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di rumuskan dan di ancam dengan pidana dalam pasal :

Alternatif Pertama : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009. atau

Hal 9 dari 33 Hal Putusan Nomor : 26-K/PM.I-05/AD/IV/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Kedua : Pasal 116 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan yang dibacakan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Tim Pensehat Hukum menerangkan bahwa, tidak akan mengajukan Eksepsi Terhadap Dakwaan Oditur.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam XII/Tpr yaitu Mayor Junaidi, S.H Nrp. 1196004080967, Nanang Subeni, SH Kapten Chk Nrp. 2910030360772, Tatang Sofyan, SH Lettu Chk Nrp. 2910134231269 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XII/Tpr Nomor Sprin/ 04/I/2011 tanggal 24 Juni 2011, serta surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 30 Maret 2011.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama lengkap : Edy Sukatman
Pangkat/Nrp : Serka/21010185011181
Jabatan : Bamin Juyar Kipan C
Kesatuan : Yonif 643/Wns
Tempat / tanggal lahir : Barito Kuala, 22 Nopember

1981

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan C Yonif 643/Wns
Kec.Delta Pawan Kab. Ketapang.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2001 sewaktu Saksi menjadi organik Kipan C Yonif 643/Wns dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan kedinasan saja.

Bahwa Saksi tahu dari Danki (Kapten Inf Kardiman Gultom) bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba pada saat Terdakwa dites urine nya pada tanggal 9 Desember 2010.

Bahwa pada tanggal 9 Desember 2010 tersebut Saksi mendapat perintah lisan dari Dan Kipan C untuk memanggil Serka Masrudi (Terdakwa) untuk diikutkan dalam pemeriksaan urine, sesampainya di RSUD Agoesdjam dilakukanlah pemeriksaan urine diruang Laboratorium RSUD Agoesdjam terhadap Sertu Gazali dan Terdakwa dan selesai pemeriksaan lalu kembali ke Markas Kipan C.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kurang lebih 3 (tiga) hari kemudian yaitu pada tanggal 12 Desember 2010 Danki menyampaikan kepada Saksi bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Narkoba.

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2010 sore hari Saksi mengetahui Terdakwa dimasukkan ke sel Kompi.

Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Kapten Inf Kadirman Gultom memerintahkan Terdakwa dan Sertu Gazali untuk dilakukan pemeriksaan urine.

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2010 sekira pukul 11.00 Wib Saksi baru tahu setelah Dan Kipan C selesai kegiatan mengumpulkan seluruh Bintara kecuali Terdakwa karena habis turun piket lalu Dan Kipan C mengumumkan hasil urine Sertu Gazali Negatif sedangkan Serka Masrudi/Terdakwa dinyatakan positif menggunakan Narkotika yang disahkan oleh Dokter yang memeriksa.

Bahwa Danyon maupun Danki pernah menyampaikan kepada staf/anggota agar menjauhi barang-barang terlarang dan menjauhi Narkoba apabila di langgar sangsinya akan di pecat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 : Nama lengkap : Kadirman Gultom
Pangkat/Nrp : Kapten Inf/11020028370878
Jabatan : Dan Ki C Yonif 643/Wns / sekarang
Dan Kiban Yonif 643/Wns
Kesatuan : Yonif 643/Wns
Tempat / tanggal lahir : Gala- gala, 2 Agustus 1978
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen
Tempat tinggal : Asrama Poladis Kompi Bantuan Yonif
643/Wns Ds.Paya Kumbang Kel.Sampit
Kec.Delta Pawan Kab. Ketapang.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2008 pada saat melaksanakan Pra tugas Pamtas RI Malaysia, kemudian pada bulan September 2009 Saksi menjadi Dan Ki C Yonif 643/Wns di Ketapang dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya atasan dan bawahan.

Hal 11 dari 33 Hal Putusan Nomor : 26- K/PM.I- 05/AD/ I V/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 8 Desember 2010 sekira pukul 21.00 Wib saat Saksi pergi ke koperasi ada SMS dari Danyon masuk ke Hp Saksi yang isinya memerintahkan Saksi agar mengecek Sertu Gazali berkaitan dengan Narkoba.

Bahwa pada tanggal 9 Desember 2010 Saksi membawa Sertu Rusdi Gazali dan Terdakwa ke RSU Agoesdjarm Ketapang untuk pelaksanaan Test Urine, Saksi membawa serta Terdakwa tersebut dikarenakan Saksi mencurigai Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika sebab Saksi lihat Terdakwa dalam melaksanakan dinas sehari-hari sering terlambat apel pagi dan matanya terlihat sayu dan liar.

Bahwa Saksi mengecek Urine Terdakwa karena inisiatif Saksi sendiri karena Saksi mencurigai perilaku Terdakwa sehari-hari yang malas-malasan dan sering terlambat apel serta saat apel Saksi pernah memerintahkan Terdakwa menghadap Saksi, namun Terdakwa tidak berani menatap.

Bahwa karena hal tersebut sehingga pada tanggal 9 Desember 2010 kurang lebih pukul 13.00 Wib Saksi membawa Sertu Gozali, Terdakwa dan Bamin pergi ke RSU Agoesdjarm Ketapang akan tetapi Terdakwa tidak bersama Saksi namun menggunakan motor.

Bahwa sampai di Rumah Sakit, Saksi meminta untuk mengecek Urine orang-orang yang Saksi bawa yaitu Sertu Gazali dan Terdakwa selanjutnya dilakukan tes urine, untuk hasil tes urinenya dari Rumah Sakit menerangkan hasilnya baru bisa diketahui keesokan harinya.

Bahwa setelah dilakukan test urine Saksi mendapat penjelasan dari dr. Eny SP.PK menjelaskan ternyata Terdakwa (+) positif mengandung Amphetamine akibat telah mengkonsumsi shabu-shabu sedangkan Sertu Rusdi Gazali (-) Negatif.

Bahwa ketika Saksi tanya Terdakwa menerangkan pernah dua kali mengkonsumsi Sabu-sabu sebelum tes urine yaitu di dalam mobil dengan seorang teman Terdakwa yang bekerja sebagai sopir saat perjalanan dari Ketapang ke Pontianak dan Saksi juga mendengar Terdakwa sering ke tempat judi.

Bahwa Saksi mengetahui adanya kejanggalan pada diri Terdakwa sejak 2 (dua) bulan terakhir sebelum diadakan tes urine pada tanggal 9 Desember 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi sering memberikan arahan kepada seluruh anggota agar menjauhi Narkotika bahkan melarang mengunjungi tempat hiburan malam setiap kesempatan Jam Komandan atau pada saat apel dan apabila terlibat dalam perkara Narkotika sanksinya akan dipecat dengan tidak hormat dari dinas Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menerangkan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa masih ada 2 (dua) orang saksi lagi dalam perkara ini dan telah dipanggil Oditur Militer secara patut menurut ketentuan Undang-Undang, namun kedua orang Saksi tersebut berhalangan hadir secara syah, oleh karena itu menurut Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah diberikan dalam penyidikan dapat dibaca di persidangan yaitu sebagai berikut :

Saksi- 3 : Nama lengkap : Andri Rusman
Tempat / tanggal lahir : Pontianak, 17 Oktober 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS Nip. 19800101720003121002
Jabatan : Pelaksana Analis pada Laboratorium RSUD
Dr. Agoesdjam Ketapang
Tempat tinggal : Jln. BTN Villa KTP Regency RT.004
RW. 002 Kec.Delta Pawan Kab. Ketapang.

Bahwa sesuai Surat Ka RSUD Dr. Agoesdjam Ketapang Nomor : 445/0442/RSUD/2011 tanggal 18 Mei 2011 tentang Pemberitahuan tidak dapat menghadiri sidang Pengadilan karena tugas pokok dan istri yang bersangkutan memasuki masa persalinan, sebagaimana keterangan yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan Saksi berdinis di RSUD Agoesdjam dengan jabatan Pelaksana Analis pada Laboratorium RSUD Agoesdjam Kab. ketapang.

Bahwa pada tanggal 9 Desember 2010 Saksi diperintah secara lisan oleh Kepala Laboratorium dr. Eny untuk melakukan pemeriksaan urine Serka Masrudi berdasarkan permintaan lisan dari Dan Kipan C Yonif 643/Wns Kapten Inf Saharudiman Gultom.

Bahwa kemudian dilakukan pengambilan sample urine Serka Masrudi diruang Laboratorium selanjutnya Saksi mengerjakan pemeriksaan dengan menggunakan alat pemeriksaan rapid tes dengan metode Imunokromatografi

Hal 13 dari 33 Hal Putusan Nomor : 26- K/PM.I- 05/AD/ I V/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disaksikan oleh dr. Eny dan dari hasil tes menunjukkan garis satu yang berarti hasil pemeriksaan urine Serka Masrudi positif mengandung Amphetamine lalu hasil tersebut disahkan oleh Kepala Laboratorium dan diketahui Kepala Rumah Sakit agar dapat dipertanggungjawabkan, dan pemeriksaan tersebut membutuhkan waktu hanya 30 (tiga puluh) menit.

Bahwa pemeriksaan hasil tes urine dibutuhkan keahlian/ilmu khusus yaitu ilmu Analis Kesehatan sebagaimana ilmu yang Saksi dapat sewaktu kuliah di Poltekkes Pontianak dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 : Nama lengkap : Dianayap
Tempat / tanggal lahir : Kendawangan, 24 Maret 1963
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat tempat tinggal : Jln. Sisingamangaraja No. 54
RT.009 RW.005 Kel. Sampit Kec.Delta
Pawan Kab. Ketapang.

Bahwa sesuai Surat Keterangan dari Ketua RT. 009 RW. 005 Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang Nomor : Sket/195/V/2011 tanggal 26 Mei 2011 yang menerangkan bahwa Sdr. Dianayap tidak bisa hadir di persidangan dikarenakan mengalami sakit Gagal Ginjal, sebagaimana keterangan yang dibacakan pada Pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 1995 kira-kira sudah 10 (sepuluh) tahun sewaktu Saksi mempunyai usaha Karaoke yang bernama Karaoke Trida di Jl. Sisingamangaraja Kel. Sampit Kec. Delta Pawan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan teman biasa saja.

Bahwa usaha Karaoke milik Saksi sudah lama tutup sejak tahun 2005 dikarenakan Saksi mengalami sakit gagal ginjal sehingga Saksi membutuhkan biaya yang cukup besar dan menjual tempat Karaoke tersebut untuk mencuci darah setiap lima hari sekali dimana biaya sekali cuci darah sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga sampai sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi pernah menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa di rumah Saksi tanggal dan bulannya lupa pada tahun 2010, banyaknya dan harganya sudah lupa.

4. Bahwa pada saat terjadi transaksi jual beli Sabu-sabu dengan Terdakwa tidak ada orang lain yang menyaksikan dan saat itu Terdakwa menggunakan pakaian preman/sipil tidak menggunakan pakaian dinas.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK-IV TA 1997/1998 di Rindam VI/Tpr sekarang Rindam VI/MLW setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, lalu mengikuti pendidikan kecabangan infantri di tempat yang sama selesai pendidikan ditugaskan di Kompi Bantuan Yonif 643/Wns Anjungan, tahun 2005 pindah ke Kompi C Ketapang sampai kasus ini terjadi Terdakwa berpangkat Serka.

Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Budi sopir truk saat Terdakwa minta bantuan Sdr. Budi untuk mengangkut kayu di Asrama.

Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu pertama kali tanggal dan bulan lupa tahun 2010 pada saat di mobil dalam perjalanan dari Ketapang ke Pontianak dengan seorang sopir teman Terdakwa dan Sabu-sabu tersebut milik teman Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika yang kedua kali pada akhir bulan Nopember 2010 dan ketiga pada tanggal 5 Desember 2010 yang dilakukan di rumah kos Sdr. Budi Jl. Imam Bonjol No. 78 Kab. Ketapang bersama dengan Sdr. Budi dan Sdri. Wati.

5. Bahwa Terdakwa cara mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan membeli dari uang hasil patungan Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. Budi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

6. Bahwa setelah uang terkumpul sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat membeli Sabu-sabu pertama kali Terdakwa bersama Sdr. Budi pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixon warna merah menuju rumah salah satu bandar Narkotika jenis Sabu-sabu yang beralamat Jl. Sisingamangaraja No. 54 di Ketapang yang biasa orang-orang memanggil

Hal 15 dari 33 Hal Putusan Nomor : 26-K/PM.I-05/AD/IV/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama panggilan MAMI TRIDA.

7. Bahwa setelah Terdakwa kenal dengan MAMI TRIDA, Terdakwa pergi sendiri ke rumah MAMI TRIDA, dan setelah bertemu terjadi transaksi pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu yang harga per-paketnya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan di rumah MAMI TRIDA ruang dapur terkadang diruang tengah.

8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dengan Mami Trida terkadang siang hari antara pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib dan kadang-kadang juga malam hari sekitar pukul 20.00 Wib dan sebelum Terdakwa datang ke rumah Mami Trida terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Mami Trida dengan menggunakan Nomor Hp untuk menanyakan ada barang atau tidak jika Mami Trida menjawab ada baru Terdakwa menemui Sdr. Budi dan setelah terkumpul uang Terdakwa pergi ke rumah Mami Trida untuk melakukan transaksi.

9. Bahwa setelah mendapatkan Sabu-sabu yang berbentuk butiran warna putih bening seperti penyedap masakan (pecin) dikemas dengan menggunakan kantong plastik kecil klip transparan lis merah digulung lagi sehingga kantong plastiknya menjadi kecil lalu dibawa pulang kerumah kos Sdr.Budi dan ditempat itu telah tersedia peralatan penghisap Sabu-sabu (bong) milik Sdr. Budi.

10. Bahwa cara Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu yang dilakukan bersama dengan Sdr. Budi dan Sdri. Wati yaitu pertama-tama Sabu-sabu dimasukan ke dalam tabung atau botol bekas minyak wangi fanbo dan dipegang dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya tangan kanan membakar tabung/botol bekas minyak wangi fanbo dengan menggunakan korek api gas yang telah disambung dengan jarum injeksi, setelah shabu-shabu mengeluarkan asap selanjutnya Terdakwa mengambil botol bekas minuman cap kaki tiga yang diisi air setengah yang tutupnya diberi 2 (dua) lubang dan dimasukkan 2 (dua) pipet bengkok satu pipet yang masuk ke dalam air diarahkan ke asap Sabu-sabu sedang satu pipet yang tidak kena air dalam botol ke mulut dan diisap secara bergantian.

11. Bahwa setelah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu Terdakwa merasakan badan terasa ringan, kepala agak pusing dan lebih kreatif dan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu hanya ingin coba-coba serta terpengaruh dengan pergaulan.

12. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak menggunakan dan mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu karena Terdakwa bukan sebagai pasien ketergantungan obat-obat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang dari rumah sakit rehabilitasi ketergantungan obat- obat terlarang.

13. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2010 ketika Terdakwa sedang melaksanakan piket di Kompi C Yonif 643/Wns saat Terdakwa keluar Markas ditelepon oleh Dan Ki C Yonif 643/Wns (Kapten Inf K. Gultom) supaya semua Bintara untuk kumpul setelah Terdakwa kembali ke Markas ternyata tidak jadi semua Bintara untuk kumpul, namun Terdakwa dan Sertu Rusdi Gazali diperintahkan untuk ke Rumah Sakit Umum Agoesdjam Ketapang.

14. Bahwa setelah sampai di Rumah Sakit Terdakwa dan Sertu Rusdi Gazali ternyata diperintahkan untuk periksa air seni/urine yang waktu itu disaksikan oleh Dan Kipan C Yonif 643/Wns Kapten Inf K. Gultom dan Serka Edi Sukatman Bamin Kipan C Yonif 643/Wns kemudian air seni Terdakwa dan Sertu Rusdi Gazali diperiksa oleh pihak Rumah Sakit ternyata hasilnya urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine sedangkan Sertu Rusdi Gazali hasilnya negatif (-), selanjutnya Terdakwa diamankan di Kompi C Yonif 643/Wns Ketapang dan esok harinya Terdakwa dikirim ke Mayonif 643/Wns Anjungan untuk diserahkan ke Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan penahanan dan proses hukum lebih lanjut.

15. Bahwa Terdakwa mendengar dan tahu pihak Kesatuan selalu membacakan Surat Telegram yang datanginya dari Komando Atas tentang larangan bagi Prajurit TNI-AD melibatkan diri baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyalahgunaan obat terlarang, dan Atasan Terdakwa dalam hal ini Dan Kipan C (Kapten Inf K. Gultom) selalu mengingatkan kepada anggota bawahannya agar tidak coba-coba melibatkan diri dalam penyalahgunaan obat terlarang hal tersebut dilakukan setiap kesempatan baik pada saat jam Komandan maupun pada saat apel, sehingga dengan kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya karena tidak mentaati perintah yang telah diberikan oleh Atasan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

16. Bahwa selama Terdakwa menjadi Anggota TNI-AD bertugas di Yonif/Wns sudah tiga kali melaksanakan tugas operasi yang pertama melaksanakan Pamtas di Atambua pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2002, yang kedua melaksanakan tugas operasi pemulihan keamanan di Nangro Aceh Darussalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 dan yang terakhir Pamtas Indonesia Malaysia pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 dan Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Hal 17 dari 33 Hal Putusan Nomor : 26-K/PM.I- 05/AD/ I V/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat- surat :

1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan dari RSUD Agoesdjam Ketapang Nomor : 445/1888/JANGMED/RSUD/2010 tanggal 9 Desember 2010 atas nama Serka Ahmad Masrudi NRP 21980246100676 Batan Ban, hasil Pemeriksaan Urine Amphetamin Positif (+), yang ditanda tangani Kepala Rumah Sakit Dokter Agoesdjam Ketapang drg. Djoko Hartono, MM NIP 195212111978031004 dan nama Ketua Tim Yrin Narkoba dr. Enny,Sp.PK NIP 196910281999032001.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa sekalipun pemeriksaan test urine tersebut di atas tidak atas permintaan Penyidik Pom, tetapi pada hakikatnya atas permintaan Danyonif 643/Wns selaku Anjum Terdakwa melalui Dankipan C yang notabene menurut Pasal 69 UU No. 31 Tahun 1997 bahwa Anjum adalah Penyidik, sehingga yang dilakukan Danyonif 643/Wns melalui Dankipan C adalah dipandang merupakan bagian dari tindakan Penyidik, demikian pula Surat Keterangan Kesehatan tersebut yang merupakan hasil pemeriksaan menurut keahlian dalam hal ini Tim pemeriksa urine pada RSUD Dr. Agoesdjam Ketapang dipandang sebagai perpanjangan pelaksanaan terhadap Kep Menkes Nomor : 522/Menkes/SK/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008 yang secara geografis dan dislokasi sangat terpencil dari kota Propinsi Kalbar. Adapun hasil pengujian urine atas nama Terdakwa adalah Amphetamine positif, ternyata sesuai dengan daftar lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika Golongan I nomor urut 53.

- Bahwa barang bukti surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari akibat perbuatan Terdakwa atau tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK-IV TA 1997/1998 di Rindam VI/Tpr sekarang Rindam VI/MLW setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, lalu mengikuti pendidikan kecabangan infantri di tempat yang sama selesai pendidikan ditugaskan di Kompi Bantuan Yonif 643/Wns Anjungan, tahun 2005 pindah ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompi C Ketapang sampai kasus ini terjadi Terdakwa berpangkat Serka.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Budi sopir truk saat Terdakwa minta bantuan Sdr. Budi untuk mengangkut kayu di Asrama.

3. Bahwa benar Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu pertama kali tanggal dan bulan lupa tahun 2010 pada saat di mobil dalam perjalanan dari Ketapang ke Pontianak dengan seorang sopir teman Terdakwa dan Sabu-sabu tersebut milik teman Terdakwa.

4. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi Narkotika yang kedua kali pada akhir bulan Nopember 2010 dan ketiga pada tanggal 5 Desember 2010 yang dilakukan di rumah kos Sdr. Budi Jl. Imam Bonjol No. 78 Kab. Ketapang bersama dengan Sdr. Budi dan Sdri. Wati.

5. Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan membeli dari uang hasil patungan Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. Budi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian setelah uang terkumpul sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa dan Sdr. Budi pergi ke rumah Bandar Sabu-sabu bernama Mami Trida yang beralamat Jl. Sisingamangaraja No. 54 di Ketapang.

6. Bahwa benar pada saat membeli Sabu-sabu pertama kali Terdakwa bersama Sdr. Budi pergi dan setelah Terdakwa kenal dengan MAMI TRIDA, Terdakwa pergi sendiri ke rumah MAMI TRIDA, dan setelah bertemu terjadi transaksi pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu yang harga per-paketnya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan di rumah MAMI TRIDA ruang dapur terkadang diruang tengah.

7. Bahwabener pada saat Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dengan Mami Trida terkadang siang hari antara pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib dan kadang-kadang juga malam hari sekitar pukul 20.00 Wib.

8. Bahwa benar sebelum Terdakwa datang ke rumah Mami Trida terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Mami Trida dengan menggunakan Handphone untuk menanyakan ada barang atau tidak jika Mami Trida menjawab ada baru Terdakwa menemui Sdr. Budi, kemudian setelah terkumpul uangnya Terdakwa pergi ke rumah Mami Trida untuk melakukan transaksi.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Mami Trida kemudian Mami Trida menyerahkan Sabu-sabu yang

Hal 19 dari 33 Hal Putusan Nomor : 26- K/PM.I- 05/AD/ I V/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk butiran warna putih bening seperti penyedap masakan (pecin) dikemas dengan menggunakan kantong plastik kecil klip transparan lis merah digulung lagi sehingga kantong plastiknya menjadi kecil, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Sabu-sabu tersebut dibawa pulang ke rumah kos Sdr. Budi dan ditempat itu telah tersedia peralatan penghisap Sabu-sabu (bong) milik Sdr. Budi.

10. Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu yang dilakukan bersama dengan Sdr. Budi dan Sdri. Wati yaitu pertama-tama Sabu-sabu dimasukkan ke dalam tabung atau botol bekas minyak wangi fanbo dan dipegang dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya tangan kanan membakar tabung/botol bekas minyak wangi fanbo dengan menggunakan korek api gas yang telah disambung dengan jarum injeksi, setelah shabu-shabu mengeluarkan asap selanjutnya Terdakwa mengambil botol bekas minuman cap kaki tiga yang diisi air setengah yang tutupnya diberi 2 (dua) lubang dan dimasukkan 2 (dua) pipet bengkok satu pipet yang masuk ke dalam air diarahkan ke asap Sabu-sabu sedang satu pipet yang tidak kena air dalam botol ke mulut dan diisap secara bergantian.

11. Bahwa benar setelah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu Terdakwa merasakan badan terasa ringan, kepala agak pusing dan lebih kreatif dan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu hanya ingin coba-coba serta terpengaruh dengan pergaulan.

12. Bahwa benar pada tanggal 9 Desember 2010 Danki C Yonif 643/Wns Kapten Inf K. Gultom (Saksi-2) atas perintah Danyonif 643 / Wns telah memerintahkan Sertu Gazali untuk dilakukan pemeriksaan urine di Rumah Sakit Umum Agoesdjam Ketapang karena diduga terlibat penggunaan obat-obatan terlarang.

13. Bahwa benar selain Sertu Gazali Saksi-2 juga memerintahkan Terdakwa untuk diperiksa urinenya ke Rumah Sakit Umum Agoesdjam Ketapang karena Saksi-2 curiga dengan Terdakwa yang kesehariannya malas-malasan, sering terlambat apel, sering judi dan tidak berani menatap Saksi-2 pada saat dipanggil menghadap.

14. Bahwa benar setelah sampai di Rumah Sakit Umum Agoesdjam Ketapang Terdakwa dan Sertu Rusdi Gazali ternyata diperintahkan untuk periksa air seni/urine yang waktu itu disaksikan oleh Dan Kipan C Yonif 643/Wns Kapten Inf K. Gultom dan Serka Edi Sukatman Bamin Kipan C Yonif 643/Wns kemudian air seni Terdakwa dan Sertu Rusdi Gazali diperiksa oleh pihak Rumah Sakit ternyata hasilnya urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine sedangkan Sertu Rusdi Gazali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya negatif (-).

15. Bahwa benar hasil test urine Terdakwa yang dilakukan di RSUD Dr. Agoesdjam Ketapang tanggal 9 Desember 2010 berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan adalah mengandung Amphetamine positif sesuai dalam daftar lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Golongan I nomor urut 53.

16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diamankan di Kompi C Yonif 643/Wns Ketapang dan esok harinya Terdakwa dikirim ke Mayonif 643/Wns Anjungan untuk diserahkan ke Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan penahanan dan proses hukum lebih lanjut.

17. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu karena Terdakwa bukan sebagai pasien ketergantungan obat-obat terlarang dari rumah sakit rehabilitasi ketergantungan obat-obat terlarang.

18. Bahwa benar Terdakwa sudah mendengar dan tahu pihak Kesatuan selalu membacakan Surat Telegram yang datang dari Komando Atas tentang larangan bagi Prajurit TNI-AD melibatkan diri baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyalahgunaan obat terlarang, dan Atasan Terdakwa dalam hal ini Dan Kipan C (Kapten Inf K. Gultom) selalu mengingatkan kepada anggota bawahannya agar tidak coba-coba melibatkan diri dalam penyalahgunaan obat terlarang hal tersebut dilakukan setiap kesempatan baik pada saat jam Komandan maupun pada saat apel.

19. Bahwa benar atas kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya karena tidak mentaati perintah yang telah diberikan oleh Atasan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

20. Bahwa benar selama Terdakwa menjadi Anggota TNI-AD bertugas di Yonif/Wns sudah tiga kali melaksanakan tugas operasi yang pertama melaksanakan Pamtas di Atambua pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2002, yang kedua melaksanakan tugas operasi pemulihan keamanan di Nangro Aceh Darussalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 dan yang terakhir Pamtas Indonesia Malaysia pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 dan Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat

Hal 21 dari 33 Hal Putusan Nomor : 26-K/PM.I-05/AD/IV/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai pemedanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif mengadung sebagai berikut :

Alternatif Ke-1

Unsur Ke-1 : Setiap penyalahguna
Unsur Ke-2 : Narkotika Golongan I
Unsur Ke-3 : Bagi diri sendiri

Alternatif Ke-2

Unsur Ke-1 : Setiap orang
Unsur Ke-2 : Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan I untuk digunakan orang lain.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif artinya para pihak dibolehkan oleh Undang-Undang untuk memilih salah satu alternatif dengan segala resiko yuridisnya, dalam hal ini Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu dari dakwaan alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif ke satu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif ke satu tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Setiap penyalah guna

Yang dimaksud dengan "setiap" adalah siapa saja atau semua orang yang tunduk pada Perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan 5 ayat (1) KUHP, dan dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sekalipun ia sebagai Prajurit TNI.

Sedangkan yang dimaksud dengan penyalah guna sesuai dengan Pasal 1 point 15 tentang ketentuan umum Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK-IV TA 1997/1998 di Rindam VI/Tpr sekarang Rindam VI/MLW setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, lalu mengikuti pendidikan kecabangan infantri di tempat yang sama selesai pendidikan ditugaskan di Kompi Bantuan Yonif 643/Wns Anjungan, tahun 2005 pindah ke Kompi C Ketapang sampai kasus ini terjadi Terdakwa berpangkat Serka.

b. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu pertama kali tanggal dan bulan lupa tahun 2010 pada saat di mobil dalam perjalanan dari Ketapang ke Pontianak dengan seorang sopir teman Terdakwa dan Sabu-sabu tersebut milik teman Terdakwa.

c. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika yang kedua kali pada akhir bulan Nopember 2010 dan ketiga pada tanggal 5 Desember 2010 yang dilakukan di rumah kos Sdr. Budi Jl. Imam Bonjol No. 78 Kab. Ketapang bersama dengan Sdr. Budi dan Sdri. Wati.

d. Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan membeli dari uang hasil patungan Terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. Budi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian setelah uang terkumpul sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa dan Sdr. Budi pergi ke rumah Bandar Sabu-sabu bernama Mami Trida yang beralamat Jl. Sisingamangaraja No. 54 di Ketapang.

e. Bahwa pada saat membeli Sabu-sabu pertama kali Terdakwa bersama Sdr. Budi pergi dan setelah Terdakwa kenal dengan MAMI TRIDA, Terdakwa pergi sendiri ke rumah MAMI TRIDA, dan setelah bertemu terjadi transaksi pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu yang harga per-paketnya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan di rumah MAMI TRIDA ruang dapur terkadang diruang tengah.

f.

Hal 23 dari 33 Hal Putusan Nomor : 26-K/PM.I-05/AD/IV/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dengan Mami Trida terkadang siang hari antara pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib dan kadang-kadang juga malam hari sekitar pukul 20.00 Wib.

g. Bahwa sebelum Terdakwa datang ke rumah Mami Trida terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Mami Trida dengan menggunakan Handphone untuk menanyakan ada barang atau tidak jika Mami Trida menjawab ada baru Terdakwa menemui Sdr. Budi, kemudian setelah terkumpul uangnya Terdakwa pergi ke rumah Mami Trida untuk melakukan transaksi.

h. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Mami Trida kemudian Mami Trida menyerahkan Sabu-sabu yang berbentuk butiran warna putih bening seperti penyedap masakan (pecin) dikemas dengan menggunakan kantong plastik kecil klip transparan lis merah digulung lagi sehingga kantong plastiknya menjadi kecil, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Sabu-sabu tersebut dibawa pulang ke rumah kos Sdr. Budi dan ditempat itu telah tersedia peralatan penghisap Sabu-sabu (bong) milik Sdr. Budi.

i. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu Terdakwa merasakan badan terasa ringan, kepala agak pusing dan lebih kreatif dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu hanya ingin coba-coba serta terpengaruh dengan pergaulan.

Dari uraian tersebut di atas dapat diyakini bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu karena Terdakwa bukan sebagai pasien ketergantungan obat-obat terlarang dari rumah sakit rehabilitasi ketergantungan obat-obat terlarang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua: Narkotika golongan I

Yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 53 yaitu Afetamina atau dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat umum biasanya dikenal dengan Sabu-sabu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu pertama kali tanggal dan bulan lupa tahun 2010 pada saat di mobil dalam perjalanan dari Ketapang ke Pontianak dengan seorang sopir teman Terdakwa dan Sabu-sabu tersebut milik teman Terdakwa, sedangkan yang kedua kali pada akhir bulan Nopember 2010 dan ketiga pada tanggal 5 Desember 2010 yang dilakukan di rumah kos Sdr. Budi Jl. Imam Bonjol No. 78 Kab. Ketapang bersama dengan Sdr. Budi dan Sdri. Wati.

b. Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan membeli dari uang hasil patungan Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. Budi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian setelah uang terkumpul sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa dan Sdr. Budi pergi ke rumah Bandar Sabu-sabu bernama Mami Trida yang beralamat Jl. Sisingamangaraja No. 54 di Ketapang.

c. Bahwa pada saat membeli Sabu-sabu pertama kali Terdakwa bersama Sdr. Budi pergi dan setelah Terdakwa kenal dengan MAMI TRIDA, Terdakwa pergi sendiri ke rumah MAMI TRIDA, dan setelah bertemu terjadi transaksi pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu yang harga per-paketnya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan di rumah MAMI TRIDA ruang dapur terkadang diruang tengah.

d. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dengan Mami Trida terkadang siang hari antara pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib dan kadang-kadang juga malam hari sekitar pukul 20.00 Wib.

e. Bahwa sebelum Terdakwa datang ke rumah Mami Trida terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Mami Trida dengan menggunakan Handphone untuk menanyakan ada barang atau tidak jika Mami Trida menjawab ada baru Terdakwa menemui Sdr. Budi, kemudian setelah terkumpul uangnya Terdakwa pergi ke rumah Mami Trida untuk melakukan transaksi.

f. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Mami

Hal 25 dari 33 Hal Putusan Nomor : 26-K/PM.I-05/AD/IV/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trida kemudian Mami Trida menyerahkan Sabu-sabu yang berbentuk butiran warna putih bening seperti penyedap masakan (pecin) dikemas dengan menggunakan kantong plastik kecil klip transparan lis merah digulung lagi sehingga kantong plastiknya menjadi kecil, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Sabu-sabu tersebut dibawa pulang ke rumah kos Sdr.Budi dan ditempat itu telah tersedia peralatan penghisap Sabu-sabu (bong) milik Sdr. Budi.

g. Bahwa cara Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu yang dilakukan bersama dengan Sdr. Budi dan Sdri. Wati yaitu pertama-tama Sabu-sabu dimasukkan ke dalam tabung atau botol bekas minyak wangi fanbo dan dipegang dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya tangan kanan membakar tabung/botol bekas minyak wangi fanbo dengan menggunakan korek api gas yang telah disambung dengan jarum injeksi, setelah shabu-shabu mengeluarkan asap selanjutnya Terdakwa mengambil botol bekas minuman cap kaki tiga yang diisi air setengah yang tutupnya diberi 2 (dua) lubang dan dimasukkan 2 (dua) pipet bengkok satu pipet yang masuk ke dalam air diarahkan ke asap Sabu-sabu sedang satu pipet yang tidak kena air dalam botol ke mulut dan diisap secara bergantian.

h. Bahwa setelah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu Terdakwa merasakan badan terasa ringan, kepala agak pusing dan lebih kreatif dan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu hanya ingin coba-coba serta terpengaruh dengan pergaulan.

i. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2010 Danki C Yonif 643/Wns Kapten Inf K. Gultom (Saksi- 2) telah memerintahkan Terdakwa untuk diperiksa urineranya ke Rumah Sakit Umum Agoesdjam Ketapang karena Saksi- 2 curiga dengan Terdakwa yang kesehariannya malas-malasan, sering terlambat apel, sering judi dan tidak berani menatap Saksi- 2 pada saat dipanggil menghadap.

j. Bahwa setelah sampai di Rumah Sakit Umum Agoesdjam Ketapang Terdakwa diperintahkan untuk diperiksa air seni/urine yang waktu itu disaksikan oleh Saksi- 2 dan Serka Edi Sukatman Bamin Kipan C Yonif 643/Wns (Saksi- 1) kemudian air seni Terdakwa diperiksa oleh pihak Rumah Sakit ternyata hasilnya urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine.

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa berdasarkan bentuk benda yang dikonsumsi Terdakwa bersama dengan Saksi- 1 dan Saksi- 2, cara mendapatkan benda tersebut dengan cara yang tidak lazim atau secara sembunyi-sembunyi, alat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Terdakwa untuk mengonsumsi benda tersebut, cara Terdakwa mengonsumsi benda tersebut, akibat yang dirasakan Terdakwa setelah mengonsumsi serta harga benda tersebut merupakan ciri- ciri yang umum dimiliki dalam perkara Narkotika jenis Sabu-sabu dimana dihubungkan dengan hasil tes urine Terdakwa yang dinyatakan mengandung Amphetamine (+) dan mengenai Amphetamine dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika masuk dalam daftar lampiran Golongan I nomor urut 53.

Dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua : "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : Bagi diri sendiri

Yang dimaksud "Bagi Diri sendiri" dalam unsur ini adalah merupakan bagian dari pembuktian unsur terdahulu sebagai penjelasan bahwa tujuan tindak pidana yang dilakukan pelaku dalam hal ini Terdakwa diperuntukkan untuk dirinya sendiri.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu pertama kali tanggal dan bulan lupa tahun 2010 pada saat di mobil dalam perjalanan dari Ketapang ke Pontianak dengan seorang sopir teman Terdakwa dan Sabu-sabu tersebut milik teman Terdakwa, sedangkan yang kedua kali pada akhir bulan Nopember 2010 dan ketiga pada tanggal 5 Desember 2010 yang dilakukan di rumah kos Sdr. Budi Jl. Imam Bonjol No. 78 Kab. Ketapang bersama dengan Sdr. Budi dan Sdri. Wati.

b. Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan membeli dari uang hasil patungan Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. Budi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian setelah uang terkumpul sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa dan Sdr. Budi pergi ke rumah Bandar Sabu-sabu bernama Mami Trida yang beralamat Jl. Sisingamangaraja No. 54 di Ketapang.

c. Bahwa cara Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu yang dilakukan bersama dengan Sdr. Budi dan Sdri. Wati yaitu pertama-tama Sabu-sabu dimasukkan ke dalam tabung atau botol bekas minyak wangi fanbo dan dipegang dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya tangan kanan membakar tabung/botol bekas minyak wangi fanbo dengan menggunakan korek api gas yang telah disambung dengan

Hal 27 dari 33 Hal Putusan Nomor : 26- K/PM.I- 05/AD/ I V/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarum injeksi, setelah shabu-shabu mengeluarkan asap selanjutnya Terdakwa mengambil botol bekas minuman cap kaki tiga yang diisi air setengah yang tutupnya diberi 2 (dua) lubang dan dimasukkan 2 (dua) pipet bengkok satu pipet yang masuk ke dalam air diarahkan ke asap Sabu-sabu sedang satu pipet yang tidak kena air dalam botol ke mulut dan diisap secara bergantian.

d. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu Terdakwa merasakan badan terasa ringan, kepala agak pusing dan lebih kreatif dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu hanya ingin coba-coba serta terpengaruh dengan pergaulan.

e. Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu baik di dalam mobil maupun di rumah kost Sdr. Budi, secara sadar Terdakwa menghisap asap Sabu-sabu tersebut secara bergantian atas kemauan Terdakwa sendiri tanpa paksaan dari orang lain.

Dari uraian tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua : "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan alternatif ke satu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan alternative ke satu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative ke satu: "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum yang berlaku dan menyepelekan petunjuk Pimpinan dalam hal ini Danyonif 643/Wns agar setiap prajurit menjauhi dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

2. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut di atas seharusnya tidak Terdakwa lakukan dengan status dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas Terdakwa sebagai Bintara Pleton Kipan C Yonif 643/Wns yang seharusnya Terdakwa ikut membantu program Pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan Narkotika.

3. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu secara tanpa hak dengan cara menghisapnya karena Terdakwa lebih mengutamakan dan menuruti keinginan nafsu semata dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, kesehatan dirinya serta mengesampingkan akibat yang akan dihadapinya.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu yang dilakukan bersama teman Terdakwa di dalam mobil serta bersama dengan Sdr. Budi dan Sdr. Wati di rumah kost Sdr. Budi dapat membawa akibat sebagai berikut :

a. Dapat menurunkan citra dan wibawa institusi TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa Yonif 643 / Wns sebagai lembaga tempat Terdakwa mengabdikan.

b. Dapat menimbulkan opini negatif di mata masyarakat bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI tidak mampu mengendalikan diri untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, padahal sikap kehidupan prajurit senantiasa menunjukkan kepatuhannya kepada hukum disiplin keprajuritan.

c. Dapat mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan dan dapat menyulitkan pimpinan dalam upaya pembinaan satuan bila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang cepat dan tegas.

5. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah karena pergaulan Terdakwa di luar dinas yang sering main judi.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Sabu-sabu mencerminkan kepribadian Terdakwa yang tidak mengindahkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terkesan menganggap remeh petunjuk dari pimpinan TNI untuk menjauhi penyalahgunaan Narkotika, selain itu Terdakwa juga tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, padahal Terdakwa sudah mengetahui bahwa penyalahgunaan Narkotika merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus dapat merusak generasi muda, menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-

Hal 29 dari 33 Hal Putusan Nomor : 26-K/PM.I-05/AD/IV/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut pada bulan Desember 2010, dimana pada saat itu Panglima TNI sedang berupaya untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika di lingkungan TNI dengan mengeluarkan ST Nomor : ST / 398 /2009 tanggal 22 Juli 2009, hal ini menunjukkan ketidak pedulian Terdakwa terhadap petunjuk dan penekanan dari pimpinan TNI agar menghindari penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama dengan teman Terdakwa di dalam mobil serta bersama dengan Sdr. Budi dan Sdri. Wati di rumah kost Sdr. Budi tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit serta dapat merusak citra dan wibawa TNI- AD pada umumnya dan Kesatuan Yonif 643/Wns tempat Terdakwa mengabdikan pada khususnya, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan dan perlu dipisahkan dalam kehidupan Prajurit .

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

2. Hal-hal yang memberatkan :

Terdakwa tidak mengindahkan aturan-aturan yang berlaku pada dirinya sebagai Prajurit.

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kehidupan TNI dan merusak citra TNI- AD khususnya satuan Terdakwa Yonif 643/Wns.

Terdakwa mengkonsumsi sabu telah dilakukan berulang kali.

Terdakwa tidak mentaati petunjuk pimpinan TNI dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan sifat hakekat, hal yang memberatkan dan meringankan serta dampak dan asas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan satuan yang utuh dan solid sebagaimana kepatutan dan kelayakan yang lazim dalam tatanan kehidupan masyarakat Militer, ternyata Terdakwa dipandang sebagai sosok prajurit yang telah terkontaminasi terhadap Narkotika dengan telah melakukan lebih dari satu kali bahkan bersama masyarakat sipil sehingga dapat mencoreng citra dan wibawa Satuan TNI dan penegakan hukum. Sosok Prajurit yang sedemikian itu harus dipisahkan dari tatanan kehidupan Prajurit .

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikawatirkan akan mengulangi lagi atau melakukan tindak pidana lain dan saat ini Terdakwa masih dalam tahanan sementara, maka Majelis berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan dari RSUD Agoesdjam Ketapang Nomor : 445/1888/JANGMED/RSUD/2010 tanggal 9 Desember 2010 atas nama Serka Ahmad Masrudi NRP 21980246100676 Batan Ban, hasil Pemeriksaan Urine Amphetamin Positif (+), yang ditanda tangani Kepala Rumah Sakit Dokter Agoesdjam Ketapang drg. Djoko Hartono, MM NIP 195212111978031004 dan nama Ketua Tim Yrin Narkoba dr. Enny,Sp.PK NIP 196910281999032001.

Barang bukti surat tersebut merupakan bukti kongkrit dan otentik yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sejak semula surat- surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : 1. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No.35 tahun 2009
2. Pasal 26 jo Pasal 29 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 31 dari 33 Hal Putusan Nomor : 26- K/PM.I- 05/AD/ I V/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Ahmad Masrudi Serka Nrp. 21980246100676 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1
(Satu) tahun .
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan dari RSUD Agoesdjam Ketapang Nomor 445/1888/JANGMED/RSUD/2010 tanggal 9 Desember 2010 atas nama Serka Ahmad Masrudi Nrp. 21980246100676, Batan Ban Kipan C Yonif 643/Wns yang ditanda tangani oleh Kepala Rumah Sakit Dokter Agoesjam Ketapang drg. Djoko Hartono, MM NIP 195212111978031004 dan atas nama ketua Tim Urin Narkoba dr. Enny Sp.PK NIP 196910281999032001.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari, Selasa tanggal 21 Juni 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irene Lumme, S.H. Letkol Sus Nrp. 524574 sebagai Hakim Ketua serta Sutrisno S.H. Mayor Chk Nrp. 569764 dan Joko Trianto, S.H. Kapten Chk Nrp. 11020016150177 masing- masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II , yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2011 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suhaji, S.H.M.H, Mayor Laut (KH) Nrp. 12373/P, Penasihat Hukum Tatang Sopyan, S.H. Lettu Chk Nrp. 2910134231269 dan Panitera Jasdar, S.H. Kapten Chk, Nrp. 11030004260776 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Reki Irene Lumme, S.H.
Letkol Sus NRP 524574



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I
Hakim anggota II

ttd

ttd

Sutrisno, S.H.
Joko Trianto, S.H.
Mayor Chk NRP 569764
NRP 11020016150177

Kapten Chk

Panitera

ttd

J a s d a r, S.H.
Kapten Chk NRP 11030004260776

Hal 33 dari 33 Hal Putusan Nomor : 26-K/PM.I-05/AD/IV/2011